



**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA KEPAILITAN  
PERUSAHAAN EFEK  
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT AAA SEKURITAS)**

Ari Rio Pambudi\*, Ety Susilowati, Hendro Saptano  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [aririopambudi@gmail.com](mailto:aririopambudi@gmail.com)

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaruh terhadap wewenang pengajuan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan OJK terhadap kepailitan Perusahaan Efek dan akibat hukum dari Perusahaan Efek yang telah dipailitkan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut data primer. Hasil penelitian yaitu kedudukan OJK pada kepailitan Perusahaan Efek adalah OJK sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek. Akibat kepailitan terhadap Perusahaan Efek adalah dapat dilanjutkannya kelangsungan usaha Perusahaan Efek atau tidak dilanjutkan kelangsungan usahanya. Peran OJK setelah kepailitan terhadap Perusahaan Efek adalah memastikan telah ada pemisahan aset Perusahaan Efek dengan aset dari Investor. OJK sampai saat ini belum mengeluarkan sebuah peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci prosedur pengajuan permohonan oleh kreditor ke OJK untuk mengajukan permohonan pailit Perusahaan Efek.

**Kata kunci : Kedudukan, OJK, Kepailitan Perusahaan Efek.**

**Abstract**

*Law of Republic Indonesia Number 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (OJK) gives an effect to authorize the filing of a bankruptcy petition against the Company Securities. Authorized the filing of a bankruptcy petition against the previous Securities Company under the This legal study was conducted with the aim to understand the position of the OJK towards bankrupting a Securities Company and the legal aftermath of Securities Companies that have yet to be bankrupted.*

*This method use in this study juridical empirical research methods, namely by conducting direct research in the field to collect objective data called primary data. The results of the study indicate that OJK competences on bankruptcy Stock Company is only authorized in filing a bankruptcy petition against the Company's securities. As a result of a bankruptcy ruling of a Securities Company, there are two possibilities which are the ability to continue the Securities Company ventures or taking the privileges and shutting down the company from all types of ventures. The role of OJK after the bankruptcy of a company is to make a clear separation on the Securities Company assets and the assets of the Investors. OJK until now has not issued an implementing regulation that regulates in detail the procedure of submission of application by the creditor to the FSA to file a bankruptcy petition Securities Company.*

**Keywords : Position/standing, OJK, Bankruptcy of Securities Company.**

## I. PENDAHULUAN

Satu dekade lamanya UUK-PKPU berlaku di Indonesia telah banyak memberikan sumbangsih penting bagi penyelesaian sengketa di Indonesia. Pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU-OJK terjadi perubahan besar terhadap industri keuangan di Indonesia. Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat. Menurut Pasal 34 tersebut, yang dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap Industri Perbankan, Pasar Modal (sekuritas) dan Industri Keuangan Non-Bank (asuransi, dana pensiun, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).

Berdasarkan Pasal 4 UU OJK, OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, terintegrasi, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu

meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Dibentuknya OJK menimbulkan beberapa akibat hukum. Perubahan tersebut dapat dilihat pada aturan peralihan UU-OJK dalam Pasal 55 yang menyatakan :

- 1) *Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Mentri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK*
- 2) *Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektro perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.*

Menurut Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya dapat diajukan oleh:<sup>1</sup>

1. Pihak Debitor,
2. Satu orang Kreditor atau lebih,
3. Jaksa untuk kepentingan umum,

---

<sup>1</sup> EttySusilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Semarang :Badan Penerbit UNDIP, 2013., Hal. 37

4. Bank Indonesia apabila Kreditornya adalah Bank
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) apabila Kreditornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Menteri Keuangan dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pasca berpindahnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh BI ke OJK serta berpindahnya wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya oleh Bapepam-LK ke OJK, berdampak secara langsung pada UUK-PKPU dimana kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam ketentuan Pasal (2) sampai dengan ayat (5) UUK-PKPU tersebut secara otomatis berpindah ke OJK kecuali untuk pengajuan permohonan kepailitan atas Bank yang masih dipegang oleh BI oleh karena amanat dari UUK-PKPU itu sendiri dalam Pasal 2 ayat (3) yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan (*macroprudential*).

Pada kepailitan terhadap debitor yang bergerak di bidang pasar modal, kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit diatur

dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU, yang menyatakan:

*“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”*

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU, berbunyi :

*“Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.”*

*“Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan BI terhadap bank.”*

Ketentuan ini berarti UUK-PKPU telah membatasi bahwa dalam hal debitor yang memiliki kegiatan usaha di bidang pasar modal, permohonan pernyataan pailit terhadapnya semata-mata hanya bisa dilakukan oleh Bapepam. Hal itu dikarenakan hanya Bapepam lah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan yang bergerak dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal, Bapepam adalah lembaga yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Kemudian, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut, Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasca terbentuknya OJK menimbulkan dampak hukum dialihkannya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dari Bapepam ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka secara otomatis Bapepam sudah dihapus secara kelembagaan. Dengan demikian beralih pula kewenangan Bapepam untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU kini kewenangan tersebut berada di tangan OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan dan pengaturan di bidang Pasar Modal.

Pada Pengadilan Niaga di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh kasus kepailitan yang melibatkan perusahaan efek. Diantaranya adalah kasus kepailitan PT AAA Sekuritas. PT AAA Sekuritas adalah perusahaan efek yang bergerak di bidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek selaku Debitor dan GM dan AG selaku Kreditor. Alasan diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AAA Sekuritas

adalah karena PT AAA Sekuritas tidak mengembalikan dana penjualan repo saham kepada kreditor sampai dengan jatuh waktu pelunasan.

Majelis Hakim dalam putusannya tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor : 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. memutuskan menerima permohonan pernyataan pailit terhadap PT AAA Sekuritas karena menilai permohonan pernyataan pailit ini telah memenuhi syarat permohonan pailit seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Pada kasus tersebut terlihat suatu kesalahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AAA Sekuritas yang diajukan oleh kreditor perorangan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU, dimana seharusnya pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT AAA Sekuritas adalah Badan Pengawas Pasar Modal yang telah dipindahkan fungsi dan wewenangnya kepada OJK pasca diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kasus kepailitan terhadap PT AAA Sekuritas diputus tanpa adanya peran dari OJK sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Perusahaan Efek. Hal ini disebabkan karena peran OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di dalam kegiatan pasar modal pada fungsinya adalah lebih memfokuskan tugasnya dalam mengawasi kepatuhan dan

ketaatan dari pelaku usaha pasar modal terhadap Undang-undang dan peraturan serta memastikan terjaminnya hak-hak dari konsumen (investor) dari pelaku usaha pasar modal termasuk Perusahaan Efek di dalamnya. Permasalahan utang piutang (privat) dari Perusahaan Efek dengan Kreditor nya bukanlah merupakan ranah kewenangan pengawasan dari OJK, hal ini lah yang menyebabkan OJK terjadinya beberapa permohonan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Efek oleh para Kreditor, padahal seperti sudah diketahui bahwa wewenang pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada Perusahaan Efek merupakan wewenang mutlak dari OJK.

Alasan OJK tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, adalah bukan karena ketidakmauan (*unwillingness*) dari OJK, tetapi murni dikarenakan OJK tidak memiliki wewenang untuk mengawasi hubungan perdata antara Perusahaan Efek dengan Kreditor nya. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara Kreditor Perusahaan Efek dengan OJK, dengan melakukan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Perusahaan Efek yang telah memenuhi syarat kepailitan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA KEPAILITAN PERUSAHAAN EFEK (STUDI KASUS KEPAILITAN PT AAA SEKURITAS).**

### **A. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan Otoritas Jasa Keuangan pada kepailitan perusahaan efek?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Perusahaan Efek apabila terjadi kepailitan pada Perusahaan Efek?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan Otoritas Jasa Keuangan pada kepailitan Perusahaan Efek ;
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan efek dalam hal terjadi kepailitan pada Perusahaan Efek.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer<sup>2</sup>, dan menurut Abdulkadir Muhammad menyebut pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 53

normatif empiris karena dalam penelitian mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. penulis memilih jenis penelitian yuridis empiris karena penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek dan bagaimana langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kewenangannya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek.

Lokasi Penelitian yang diambil penulis adalah Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

permasalahan yang dihadapi.<sup>3</sup> Dalam arti lain prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

Sesuai dengan metode pendekatan yang diambil oleh penulis adalah yuridis empiris maka data yang diperoleh adalah :

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara *interview* yaitu wawancara kepada responden secara bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya tanpa menutup kemungkinan diadakannya pengembangan.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, yang penulis pandang dapat menjadi responden adalah berasal dari Direktorat Pengawasan Lembaga Efek pada Otoritas Jasa Keuangan Pusat. Untuk melengkapi data dari penelitian lapangan, maka diwawancarai pihak terkait

---

<sup>3</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 98

<sup>4</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011, Hal. 111

yang kemudian dijadikan narasumber yaitu Bapak Rohmat selaku Staff Hukum Direktorat Pengawasan Lembaga Efek pada Otoritas Jasa Keuangan Pusat.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain atau yang mendeskripsikannya. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam

bentuk sebuah laporan penelitian.<sup>5</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Kepailitan Perusahaan Efek

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang bergerak di bidang pasar modal diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi :

*“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap Debitor yang bergerak di bidang Pasar Modal, pengajuan permohonan pernyataan pailit nya hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pasal ini

---

<sup>5</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung : Remaja Rosdakarya Ofset, 2008, Hal. 22.

secara tegas menutup kemungkinan kepada pihak lain dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor yang bergerak di bidang Pasar Modal.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa :

*“Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank”.*

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang bergerak di bidang pasar modal hanya dapat diajukan oleh Bapepam oleh karena Bapepam merupakan lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk mengawasi seluruh kegiatan di bidang pasar modal dan UUK-PKPU sendiri memberikan kewenangan penuh hanya

kepada Bapepam untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya.

Pasca pembentukan OJK berdampak juga pada dialihkannya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dari Bapepam kepada OJK sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi :

*“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”*

Pengalihan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang mengubah Susunan

Organisasi Eselon I Kementerian Keuangan dengan tidak adanya lagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Keuangan.

Pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dari Bapepam-LK ke OJK berdampak pula pada wewenang pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap debitor yang bergerak di bidang Pasar Modal. Penghapusan Bapepam-LK sebagai lembaga pengawas kegiatan pasar modal dan digantikan kedudukannya oleh OJK, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap debitor Perusahaan Efek yang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

OJK sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek, nyatanya sampai saat ini belum mengeluarkan suatu aturan yang jelas tentang alur mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek. Dampak dari belum adanya peraturan yang dikeluarkan

OJK tersebut, akan menyulitkan Kreditor dalam pemenuhan hak piutangnya dalam hal debitor nya adalah Perusahaan Efek karena jelas Kreditor tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek.

### **Analisis Kasus Kepailitan PT AAA Sekuritas**

Pada kasus kepailitan PT AAA Sekuritas, telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU, hanya memberikan kewenangan pada Bapepam yang sekarang fungsi, tugas, dan wewenangnya telah digantikan oleh OJK sebagai satu-satunya otoritas yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek. Alasan UUK-PKPU hanya memberikan kewenangan tersebut kepada Bapepam, terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa Bapepam adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan di dalam bentuk efek.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU memang terpenuhi. Namun dalam kasus ini, seharusnya kedua kreditor dari PT AAA Sekuritas tidak memiliki alas hak (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AAA Sekuritas, dikarenakan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat dikabulkan jika diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **B. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Efek**

Penjatuhan putusan pailit terhadap Perusahaan Efek, memungkinkan terjadinya dua akibat hukum. Pertama, Perusahaan Efek dapat tetap beroperasi dan yang kedua Perusahaan Efek dapat bubar demi hukum. Kelanjutan Perusahaan Efek yang dipailitkan dapat terjadi apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 104 UUK-PKPU, yaitu apabila kelanjutan Perusahaan Efek tersebut didasarkan pada persetujuan panitia kreditor dan kurator. Diteruskannya kelanjutan usaha dari debitor (Perusahaan Efek) yang dinyatakan pailit maka dimungkinkan adanya

keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu :<sup>6</sup>

1. Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu
2. Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh
3. Kemungkinan tercapai suatu perdamaian.

Akibat hukum kedua pasca penjatuhan putusan pailit terhadap Perusahaan Efek adalah dibubarkannya Perusahaan Efek. Pembubaran Perusahaan Efek dapat terjadi dikarenakan dua hal yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas yaitu :

1. Proses pembubaran karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 142 ayat (1) huruf d UU Perseroan Terbatas) Perusahaan Efek yang bubar diakibatkan harta perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mencabut kepailitan sekaligus menghentikan tugas kurator. Pada putusan juga Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Berdasarkan

---

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, Hal. 76

putusan tersebut, maka dilakukan pembubaran Perusahaan Efek oleh Likuidator.

2. Proses pembubaran karena harta pailit dalam keadaan Insolvensi

Harta pailit yang diputus dalam keadaan insolvensi maka menurut Pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU, Hakim Pengawas mengadakan rapat kreditor untuk membahas pemberesan harta pailit. Maka dapat disimpulkan jika dihubungkan dengan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhitung sejak Perseroan dinyatakan dalam keadaan insolvensi (*staat van faillissement, state of bankruptcy*), berarti pula sejak saat itu terjadi pembubaran perseroan oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 142 ayat 2 huruf (a) UUPT yang menyatakan bahwa likuidasi yang dilakukan oleh Kurator adalah likuidasi khusus dalam hal Perseroan bubar karena harta pailit Perseroan dalam keadaan insolvensi.

**Peran Otoritas Jasa Keuangan Setelah Adanya Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Efek**

OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas kegiatan pasar modal

nyatanya sampai saat ini belum mengeluarkan sebuah peraturan pelaksana yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang OJK dalam hal terjadi kepailitan terhadap Perusahaan Efek.

Belum adanya peraturan pelaksana mengenai peran OJK pasca adanya kepailitan dari Perusahaan Efek bukan berarti OJK sama sekali tidak berperan ketika terjadi kepailitan pada Perusahaan Efek. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK dalam hal terjadi kepailitan pada Perusahaan Efek adalah dengan memastikan telah adanya pemisahan rekening aset Perusahaan Efek yang telah diputus pailit dengan rekening dana-dana investor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek.<sup>7</sup> Apabila Perusahaan Efek tidak memisahkan dana investor dengan aset milik Perusahaan Efek tersebut ke dalam dua rekening yang berbeda, maka OJK berhak memerintahkan Kurator untuk memisahkan dana Investor dengan aset dari Perusahaan Efek, dengan demikian dana Investor tidak

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rohmat selaku Staff Direktorat Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan Pusat, tanggal 10 Maret 2016.

akan masuk ke dalam harta pailit Perusahaan Efek.

#### IV. KESIMPULAN

##### 1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Kepailitan Perusahaan Efek

- a. Pasca dikeluarkannya UU OJK, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK, telah terjadi pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dari Bapepam-LK kepada OJK. Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor Perusahaan Efek berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pada kasus kepailitan PT AAA Sekuritas telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh hakim dikarenakan menerima permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor. Kewenangan permohonan pailit terhadap PT AAA Sekuritas seharusnya berada di bawah wewenang OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia.
- c. Kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang dimiliki oleh OJK belum diikuti dengan

adanya peraturan pelaksana yang mengatur teknis pengajuan permohonan dari Kreditor dari Perusahaan Efek kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek kepada Pengadilan Niaga. Ketiadaan peraturan pelaksana ini tentunya menyulitkan Kreditor yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek.

##### 2. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Efek

- a. Akibat hukum putusan pailit terhadap Perusahaan Efek adalah sebagai berikut :  
Pertama, Perusahaan Efek dapat dilanjutkan kelangsungan usahanya berdasarkan persetujuan Kreditor ataupun penilaian Kurator sesuai dengan Pasal 104 UUK-PKPU.  
Kedua, Perusahaan Efek dapat berakhir diakibatkan oleh dua hal sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu apabila harta Perusahaan Efek tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan setelah dicabutnya kepailitan atau apabila terjadi hal yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Perseroan Terbatas yaitu harta pailit dari Perusahaan Efek berada dalam keadaan insolvensi.

- b. OJK sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci peran dari OJK dalam kepailitan sampai dengan likuidasi Perusahaan Efek.
- c. Salah satu peran OJK pasca adanya putusan pailit terhadap Perusahaan Efek adalah hanya memastikan bahwa Perusahaan Efek telah melakukan pemisahan aset Perusahaan Efek dengan dana-dana dari Investor sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3.
- d. OJK berwenang untuk meminta kepada Kurator untuk tidak memasukan dana-dana dari para investor Perusahaan Efek yang dipailitkan kedalam harta pailit apabila dana investor tersebut belum dipisahkan dari harta pailit.

#### **SARAN**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek di Indonesia seharusnya mengeluarkan sebuah peraturan pelaksana yang mengakomodir prosedur pengajuan permohonan bagi Kreditor dari Perusahaan Efek kepada OJK untuk mengajukan

permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek ke Pengadilan Niaga sampai dengan proses likuidasi dari Perusahaan Efek. Pengaturan tersebut juga harus memenuhi perlindungan terhadap dana-dana investor yang dikelola oleh Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit yang diakhiri dengan likuidasi Perusahaan Efek tersebut. Adanya pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas OJK untuk melindungi investor dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit dilaksanakan dengan baik karena salah satu tugas OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen/ investor dan masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 huruf c UU OJK.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Jusuf. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. 2005. Jakarta : PT Alumni
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Balfas, Hamud.M. 2012. *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Tatanusa.



- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Jakarta : Citra Aditya.
- Hadi, Soetrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. 1993. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, Siti Soemarti. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jogjakarta : Usaha Offest Printing.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. 2008. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lontoh, Rudhy. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 2001. Bandung : Alumni.
- Mardalis. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. 2004. Jakarta : Bumi Aksara.
- Masjchoen, Sri Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. 2003. Yogyakarta : Liberty Offset.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 1985. Yogyakarta : Liberty.
- Moeloeng, Lexy.J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. 1986. Bandung : Alumni
- Nasarudin, Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. 2007. Jakarta : Kencana.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. 2011. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Purba, Victor. *Peran Pasar Modal di Indonesia di Era AFTA (Struktur dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia)*. 2000. Jakarta : Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Rusdin. *Pasar Modal*. 2006. Bandung : Alfabeta.
- Setiawan, R. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. 1987. Bandung : Bina Cipta.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*.



2008. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. 2010. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*. 1970. Jakarta : Pembimbing Masa.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1984. Jakarta : UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanintjo. *Metode Penelitian Hukum*. 1982. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 2001. Jakarta : PT Intermedia.
- Susilowati, Ety. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. 2013. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. 2014. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004 : Jakarta 26-28 Januari 2004”, Jakarta : PPH, 2004.
- Artha Arfandi. *Pengaruh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2014.
- Fred BG Tumbuan, *Pembagian Kewenangan Antara Kurator dan Organ-Organ Perseroan Terbatas*, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004 : Jakarta 26-28 Januari 2004”, Jakarta : PPH, 2004.
- Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Silvany Tjoetiar, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pailit PT Adam Skyconnection Airlines Nomor : 26/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST*. Universitas Indonesia. 2009.

### Jurnal Ilmiah

- Amir Abadi Jusuf, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Pailit*, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosiding



- Zaidatul Amina. *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia : Melihat Pengalaman di Negara Lain*. Universitas Negeri Surabaya. 2012.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- Peraturan Nomor V.D.5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-20/PM/2003 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
- Peraturan Nomor V.D.3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-28/PM/1996 Tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek
- Peraturan X.E.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek
- Peraturan VIII.G.17 Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-689/BL/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek
- POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi,



Perusahaan asuransi Syariah,  
Perusahaan Reasuransi, dan  
Perusahaan Reasuransi  
Syariah

Peraturan Nomor V.A.1  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan Nomor  
KEP-334/BL/2007 Tentang  
Perizinan Perusahaan Efek

**Putusan**

Putusan Nomor  
08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.  
Niaga.Jkt.Pst.

**Internet**

*Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan  
(Bapepam LK),*

<http://ekonomi.kabo.biz/2011/10/badan-pengawas-pasar-modal-dan-lembaga.html>

(diakses tanggal 18 Maret 2016)

*OJK Luncurkan Konsep  
Pengawasan Berbasis Risiko,*  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f22c40885de/ojk-luncurkan-konsep-pengawasan-berbasis-risiko> ,

(diakses tanggal 21 Maret 2016)

**Sumber Lain**

Berita Resmi Statistik  
Pertumbuhan Ekonomi  
Indonesia Triwulan I-2015  
Badan Pusat Statistik